

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU**  
**NOMOR 26 TAHUN 2001**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU**  
**NOMOR 16 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PERIJINAN PEMANFAATAN LIMBAH DAN PEREDARAN KAYU**  
**DI WILAYAH KABUPATEN KOTABARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTABARU**

- Menimbang : a. bahwa peredaran hasil hutan di Wilayah Kotabaru terus berlangsung dan meningkat, baik yang dilakukan oleh perorangan kelompok maupun badan usaha sebagai salah satu wujud partisipasi dalam pembangunan daerah, maka dirasa perlu untuk meningkatkan penerimaan daerah.
- b. bahwa dalam rangka pembangunan daerah diperlukan partisipasi seluruh lapisan masyarakat.
- c. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b konsideran diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Kotabaru Nomor 5 Tahun 1991 Seri C Nomor Seri 2);

11. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Kotabaru Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 tahun 2000 Seri 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2001 Seri D Nomor Seri 3);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
14. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 132/KPTS-II/1999 tentang Tata Usaha Hasil Hutan.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Prosedur Administrasi Pajak Daerah;
16. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 132/KPTS-II/2000 tentang Pemberlakuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagai pengganti Dokumen Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB), Surat Angkutan Kayu Olahan (SAKO) dan Surat Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (SAHHBK).

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
TENTANG PERIJINAN PEMANFAATAN LIMBAH DAN  
PEREDARAN KAYU DI WILAYAH KABUPATEN  
KOTABARU**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Kotabaru.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah .
- c. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.
- e. Dinas adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Kotabaru.
- f. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Daerah yang berlaku.
- g. Perorang/Badan adalah orang pribadi dan bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- h. Kayu Bulat adalah bagian dari pohon yang dipotong menjadi batang/batang-batangan bebas cabang/ranting.
- i. Limbah Pembalakan adalah kayu yang tidak dan belum dimanfaatkan pada kegiatan pembalakan berupa sisa pembagian batang, tonggak, cabang ranting, pucuk yang mempunyai ukuran diameter kurang dari 30 cm atau panjang kurang dari 120 cm.
- j. Limbah industri adalah sisa hasil pengolahan kayu bulat menjadi kayu olahan yang berupa sebetan, log end dan log core.
- k. Sebetan adalah sisa pembuatan kayu gergajian berupa kulit kayu atau potongan kayu kecil yang tidak dapat diolah lagi menjadi kayu gergajian sortimen kecil.
- l. Log end adalah potongan bontos kayu bulat.

- m. Log Core adalah bagian hati kayu yang tidak dapat dikupas lagi menjadi veneer, biasanya terdapat pada industri plywood.
- n. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- o. Retribusi Peredaran Kayu yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas peredaran kayu di wilayah Kabupaten Kotabaru.
- p. Retribusi Peredaran Kayu yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi atas perpindahan kayu di dalam daerah yang menimbulkan nilai tambah ekonomi dan atau nilai guna/manfaat yang memanfaatkan fasilitas pemerintah dalam peredarannya.
- q. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- r. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Tempat Usaha.
- s. Surat Pendaftaran Wajib Retribusi adalah surat yang diisi dan dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi.
- t. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran terhitung menurut peraturan perundang-undangan.
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.

- w. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- x. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Pajak Retribusi.
- y. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- z. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Peredaran Kayu dipungut retribusi sebagai pembayaran atas peredaran kayu oleh perorangan dan atau badan yang memanfaatkan.

#### **Pasal 3**

- (1). Objek Retribusi adalah kayu sebagaimana Pasal 2 Peraturan Daerah ini yang berasal dari hutan hak atau hutan adat, dapat berasal dari: lahan milik (kebun/pekarangan/ladang), lahan perkebunan, lahan Hak Guna Usaha (HGU), lahan hak pakai dan lahan negara diluar kawasan hutan negara meliputi:
  - a. Semua jenis produksi kayu bulat yang berasal dari pohon tumbuh di alam dan pohon hasil tanaman.
  - b. Semua jenis limbah pembalakan dan Limbah Industri.
- (2). Terkecuali dari obyek retribusi.

- a. Pengambilan kayu bakar untuk keperluan sendiri dan rumah tangga.
- b. Pengambilan kayu untuk kepentingan penelitian dan kepentingan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan peredaran kayu di wilayah Kabupaten Kotabaru.

### **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Peredaran Kayu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

### **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa di ukur berdasarkan bentuk, jenis dan volume kayu yang diangkut/diperdagangkan.

### **BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 7**

- (1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud mengganti nilai-nilai fasilitas pemerintah yang dimanfaatkan/digunakan dan berkurangnya konservasi lingkungan.
- (2). Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi biaya pemeliharaan fasilitas jalan, pelabuhan, alur sungai dan lain-lain fasilitas pemerintah serta peningkatan konservasi lingkungan.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

- (1). Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan bentuk, jenis dan volume kayu yang diangkut/diperdagangkan.
- (2). Besarnya tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 6% (enam persen).
- (3). Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

Jenis Kayu	Satuan	Daftar Tarif	
		Kayu bulat	Kayu olahan
Kayu Bulat			
Meranti	M3	30.000	60.000
Anglai	M3	42.000	84.000
Keruing	M3	30.000	60.000
Ulin	M3	42.000	84.000
Sungkai	M3	20.000	40.000
Trembesi	M3	50.000	100.000
Gabon/Kelampangan	M3	15.000	30.000
Medang	M3	10.000	20.000
Sirik	M3	10.000	20.000
Mampat	M3	15.000	30.000
Empedu hadangan	M3	10.000	20.000
Durian	M3	10.000	20.000
Jingah	M3	10.000	20.000
Kapurnage	M3	10.000	20.000
Ketapi	M3	10.000	20.000
Ketiau	M3	10.000	20.000
Terantang	M3	10.000	20.000
Banitan	M3	10.000	20.000
Balangeran	M3	10.000	20.000
Mahang	M3	10.000	20.000
Galam	M3	10.000	20.000

Pinus	M3	12.000	24.000
Albisia/Sangon	M3	12.000	24.000
Akasia	M3	12.000	24.000
Lainnya		6% dari harga setempat	6% dari harga setempat
Limbah Pembalakan			30.000
Tonggak Ulin (Plat)	M3		30.000
Tonggak Ulin (ukuran flooring)	M3		
Jenis lainnya Kayu produksi HTI	M3	6% dari harga setempat	6% dari harga setempat
Pinus	M3		
Albisia/Sengon	M3	2.000	-
Akasia	M3	2.000	-
Karet	M3	2.000	-
Lainnya	M3	2.000	-
Limbah industri Semua jenis		6% dari harga setempat	6% dari harga setempat
Bahan baku kapal		1.000	1.000
Xxxxx	M3		300.000
Xxxx Kapal			
Ulin	Ptg		5.000
Alaban	Ptg		2.500

## BAB VII CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

### Pasal 9

- (1). Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif persatuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah ini dengan volume.
- (2). Harga patokan/tarif persatuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati setiap tahun anggaran berdasarkan harga pasal setempat

dengan mengacu pada harga satuan yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

## **BAB VIII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 10**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Kotabaru.

## **BAB IX**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 11**

Masa retribusi adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) tahun.

#### **Pasal 12**

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB X**

### **SURAT PENDAFTARAN**

#### **Pasal 13**

- (1). Wajib Retribusi wajib mengisi Surat Pendaftaran Wajib Retribusi dan SPTRD.
- (2). Surat Pendaftaran Wajib Retribusi dan SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3). Bentuk, isi, serta cara pengisian dan penyampaian Surat Pendaftaran Wajib Retribusi dan SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XI**

### **PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 14**

- (1). Berdasarkan Surat Pendaftaran Wajib Retribusi dan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menertibkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data semula yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terhutang bertambah, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3). Bentuk, isi dan cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

### **BAB XII**

#### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 15**

- (1). Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

### **BAB XIII**

#### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 16**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang di bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### **BAB XIV**

#### **TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 17**

- (1). Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2). Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3). Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Bupati.

## **BAB XV**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 18**

- (1). Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau berkurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2). Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XVI**

### **KEBERATAN**

### **Pasal 19**

- (1). Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2). Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3). Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

- (4). Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5). Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6). Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### **Pasal 20**

- (1). Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2). Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (4). Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

#### **Pasal 21**

- (1). Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2). Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini telah ditetapkan dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan

pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4). Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) Pasal ini tanpa diperhitungkan dahulu utang retribusi tersebut.
- (5). Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6). Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### **Pasal 22**

- (1). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi
  - b. Masa retribusi
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran
  - d. Alasan yang singkat dan jelas
- (2). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3). Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### **Pasal 23**

- (1). Pengembalian kelebihan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2). Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XVIII**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 24**

- (1). Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2). Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur, karena bencana alam dan kerusakan.
- (3). Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XIX**

### **KADALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 25**

- (1). Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2). Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 26**

- (1). Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2). Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XXI**

### **PENYIDIK**

#### **Pasal 27**

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah.
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

- j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undagn Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XXII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 28**

- (1). Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka hal-hal yang sama diatur dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi dan dicabut.
- (2). Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka mengenai hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati dengan persetujuan DPRD.

#### **Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di : Kotabaru

Pada tanggal : 7 November 2001

BUPATI KOTABARU

Cap dtt

H. SJACHRANI MATAJA

Diundangkan di : Kotabaru  
Pada tanggal : 12 November 2001

---

SEKRETARIS DAERAH KOTABARU

Drs. H. MASRAN ARIFANI

Pembina Tk. I

Nip. 010 079 901